



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2017

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PASAR HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Pasar Hewan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pasar Hewan;
 - b. bahwa menindaklanjuti Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (6), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pasar Hewan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan lokasi, sarana dan prasarana pendukung, tata letak dan spesifikasi teknis konstruksi dasar dan desain bangunan, tata cara pengadaan peralatan pendukung dan penunjang, tata cara penerapan sanksi administratif, jadwal operasional, tata cara pendataan hewan dan bentuk formulir, tata cara pemeriksaan kesehatan hewan, pemasaran Hewan, pengelolaan kandang inap, tata cara pengangkutan hewan, pengelolaan limbah, tata cara permohonan dan persyaratan izin mendirikan Pasar Hewan, persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha Pasar Hewan, tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pasar Hewan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 454, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak Dan Ternak Potong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PASAR HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Pasar Hewan adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual Hewan Ternak maupun Unggas, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.

BAB II
OPERASIONAL PASAR HEWAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Penentuan lokasi Pasar Hewan mengacu pada rencana detail tata ruang Daerah.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kajian upaya pengelolaan lingkungan hidup (UPL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL).
- (3) Peralatan pendukung dan penunjang di Pasar Hewan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
- (4) Operasional Pasar Hewan terdiri atas kegiatan:
 - a. pendataan hewan;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan;
 - c. pemasaran hewan;
 - d. kandang inap;
 - e. pengangkutan hewan yang sudah terjual;
 - f. pengelolaan limbah;
 - g. pengelolaan parkir;
 - h. pengelolaan kantin;
- (5) Hari Pasar Hewan milik Pemerintah untuk jenis ternak ruminansia besar adalah hari Senin dan/atau Kamis.
- (6) Pada hari-hari tertentu menjelang Idul Adha atau Idul Fitri, Pasar Hewan ruminansia dapat dibuka setiap hari selama waktu yang diperlukan.
- (7) Tata letak, desain, kontruksi dasar bangunan, sarana pendukung dan spesifikasi teknis peralatan kompleks Pasar Hewan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ketentuan Penggunaan Pasar Hewan
Pasal 3

- (1) Pedagang yang menggunakan lokasi tempat penjualan ternak pada tempat yang sudah ditentukan, wajib untuk memelihara kebersihan tempat dan peralatan yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Masa berlaku penggunaan tempat paling lama adalah 3 (tiga) hari dan dapat ditinjau kembali.

- (3) Keamanan dan pakan ternak menjadi tanggungjawab pedagang;
- (4) Kegiatan jual beli ternak dilaksanakan setelah ternak ditaksir/ditimbang;
- (5) Pedagang melaporkan ternak yang telah terjual dan yang belum terjual kepada petugas yang ditunjuk.
- (6) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan lisan yang disampaikan oleh Kepala Dinas yang membawahi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. peringatan tertulis diberikan bilamana dalam waktu 3 bulan sejak diberikan peringatan lisan tidak dipenuhi. Peringatan tertulis diberikan 3 kali;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, jika setelah 3 kali peringatan tertulis tidak diindahkan (Penghentian sementara diberikan untuk jangka waktu 1 tahun);
 - d. penutupan atau pembongkaran jika yang bersangkutan terbukti melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku;
 - e. pencabutan izin jika yang bersangkutan terbukti melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku;
 - f. denda administrative.
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku dengan dikeluarkannya surat dari Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pendataan Hewan
Pasal 4

Tahapan pendataan hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf a meliputi :

- a. Pemilik ternak menyerahkan KTP serta mengisi blanko pendataan dan melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam registrasi hewan;
- b. pemeriksaan dokumen asal hewan dan kesehatan hewan;
- c. pemeriksaan kesehatan secara fisik dan laboartorium sederhana oleh petugas untuk dikeluarkan surat keterangan sehat (SKS) dan surat keterangan asal hewan yang diisi berdasarkan keterangan pembawa.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Kesehatan Hewan
Pasal 5

- (1) Pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b diwajibkan bagi setiap orang/Badan/Perusahaan yang membawa ternak ke Pasar Hewan.
- (2) Setiap ternak yang telah selesai diperiksa kesehatannya, diberikan surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak.
- (3) Kegiatan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemeriksaan fisik terhadap ternak yang belum memiliki surat keterangan kesehatan dan ternak yang terjual sebagai persyaratan dikeluarkannya surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) bilamana akan dilalulintaskan ke luar provinsi/luar pulau atau Surat Keterangan Sehat (SKS) bilamana akan dilalulintaskan di dalam Daerah atau antar wilayah dalam provinsi;
 - b. pemeriksaan laboratorium sederhana jika diperlukan.
- (4) Apabila dalam pemeriksaan ternak ditemukan penyakit hewan menular, maka dilakukan tindakan sesuai pedoman pemberantasan penyakit hewan menular.
- (5) Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dikenai tarif pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Hasil pemeriksaan kesehatan ditulis di kartu pemeriksaan kesehatan ternak.
- (7) Orang/Badan/Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan lisan yang disampaikan oleh Kepala Dinas yang membawahi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. peringatan tertulis diberikan bilamana dalam waktu 3 bulan sejak diberikan peringatan lisan tidak dipenuhi. Peringatan tertulis diberikan 3 kali;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, jika setelah 3 kali peringatan tertulis tidak diindahkan (Penghentian sementara diberikan untuk jangka waktu 1 tahun);
 - d. penutupan atau pembongkaran jika yang bersangkutan terbukti melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku;
 - e. pencabutan izin jika yang bersangkutan terbukti melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku;
 - f. denda administrative.
- (8) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dicabut apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku dengan dikeluarkannya surat dari Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Pemasaran Hewan
Pasal 6

- (1) Kegiatan pemasaran hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf c, terdiri atas :
 - a. Setiap ternak yang sudah didata dan diperiksa diinformasikan melalui papan informasi.
 - b. Jual beli Hewan dilaksanakan langsung oleh penjual dan pembeli. Calon pembeli harus mendapatkan tanda nomor registrasi sebagai pembeli sebelum masuk ke area pemasaran hewan.
 - c. Setiap ternak yang sudah terbeli wajib dilaporkan kepada petugas.
 - d. Pelelangan hewan dilaksanakan pada waktu tertentu yang bertujuan untuk menjual ternak unggulan secara bersamaan.
- (2) Lokasi pelelangan dapat dilakukan di Pasar Hewan maupun lokasi tertentu yang sesuai untuk pelelangan ternak.
- (3) Waktu dan ketentuan pelelangan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berupa :
 - g. peringatan lisan yang disampaikan oleh Kepala Dinas yang membawahi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - h. peringatan tertulis diberikan bilamana dalam waktu 3 bulan sejak diberikan peringatan lisan tidak dipenuhi. Peringatan tertulis diberikan 3 kali;
 - i. penghentian sementara dari kegiatan, jika setelah 3 kali peringatan tertulis tidak diindahkan (Penghentian sementara diberikan untuk jangka waktu 1 tahun);
 - j. penutupan atau pembongkaran jika yang bersangkutan terbukti melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku;
 - k. pencabutan izin jika yang bersangkutan terbukti melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku;
 - l. denda administratif.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicabut apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku dengan dikeluarkannya surat dari Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Kandang Inap
Pasal 7

- (1) Kegiatan kandang inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemakaian fasilitas kandang inap minimal 1 hari, Maksimal 3 hari;
 - b. Pemberian pakan dan minum;
 - c. Pemeliharaan kebersihan kandang dan keamanan hewan.
- (2) Penggunaan fasilitas kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai prosedur dan tarif sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c merupakan tanggung jawab pengguna.

Bagian Ketujuh
Pengangkutan Hewan
Pasal 8

- (1) Kegiatan pengangkutan hewan yang sudah terjual sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf e berupa penyewaan jasa sarana pengangkutan.
- (2) Penyewaan sarana pengangkutan sebagaimana ayat (1) dikenai prosedur dan tarif sebagaimana ketentuan berlaku.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Limbah
Pasal 9

- Kegiatan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf f terdiri atas:
- a. Pengadaan sarana prasana prasarana pengolahan limbah;
 - b. Pengolahan limbah cair dan limbah padat.

BAB III
PERSYARATAN PASAR HEWAN
Bagian Kesatu

Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin mendirikan Pasar Hewan
Pasal 10

- (1) Persyaratan Izin mendirikan Pasar Hewan meliputi :
 - a. Ijin prinsip;

- b. Ijin lokasi;
 - c. Ijin gangguan (HO);
 - d. Surat persetujuan UPL dan Pemantauan lingkungan (UPL/UKL);
 - e. KTP pemohon;
 - f. Tanda Daftar perusahaan (untuk Pasar Hewan milik badan usaha);
 - g. Rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan disertai dengan surat permohonan.

Bagian Kedua

Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pasar Hewan Pasal 11

- (1) Persyaratan izin usaha Pasar Hewan perseorangan meliputi:
- a. Fotocoy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Surat keterangan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas atau Perangkat Daerah di bidang kesehatan setempat;
 - c. Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Memiliki pekerja; dan
 - e. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku untuk Pasar Hewan.
- (2) Persyaratan izin usaha Pasar Hewan Badan Usaha meliputi:
- a. Fotocoy akte pendirian badan usaha;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari pimpinan atau penanggung jawab badan usaha;
 - c. Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan disertai dengan surat permohonan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN IZIN USAHA

Pasal 12

- (1) Proses rekomendasi Izin Usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan terlebih dahulu melaksanakan survey lokasi.

- (2) Hasil survey dituangkan dalam bentuk rekomendasi teknis Izin Usaha yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang :
 - a. pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis;
 - b. dapat atau tidaknya izin usaha Pasar Hewan diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan terhadap penerbitan perizinan Usaha Pasar Hewan.
- (5) Format permohonan rekomendasi dan izin usaha Pasar Hewan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Pasar Hewan yang telah mendapat izin sebelum diterbitkannya Peraturan ini tetap dapat melaksanakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Pasar Hewan yang masa berlakunya izin operasional telah berakhir atau yang baru wajib mengikuti Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 16 TAHUN 2017
 TANGGAL : 16 Maret 2017
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 2015
 TENTANG PASAR HEWAN

FORM REGISTRASI TERNAK

PASAR HEWAN MAJALAYA REGISTRASI TERNAK							
Nama Peternak :							
No Identitas Peternak :							
Alamat :							
No Hp. :							
No	Jenis Ternak	Sex	Umur	Ciri2	Jumlah	Asal Ternak	SKKH
Peternak ttd							

PAPAN INFORMASI TERNAK

No	Nama Peternak	Species,Sex, warna	Berat Hidup	Harga	Keterangan (terjual/belum)

FORM PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

PASAR HEWAN MAJALAYA
KARTU PEMERIKSAAN KESEHATAN

No : Tgl. : Macam
 Hewan : Nama
 Nama Pemilik : Signalemen
 Hewan : Berat
 Alamat :
 :
 Badan :

1 Keadaan Umum

Keadaan Hewan	Norma 1	[]	Lemah	[]
Tingkah laku	Norma 1	[]	Agresif	[]
Ekspresi Muka	Norma 1	[]	Lesu	[]
Kondisi Badan	Kurus	[]	Gemuk	[]

2 Frekuensi Nafas (kali/ menit)
 Pulsus (kali / menit)
 Suhu (oC)

[]
[]
[]

3 Kulit
 Turgor kulit
 Bulu / rambut

Normal	[]	Lesi	[]
Normal	[]	Kurang	[]
Normal	[]	Rontok	[]

4 Selaput lender
 Mata
 mulut
 vulva
 anus

	normal	hipermis	anemis	cianotis
[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]

5 Kenlenjar Limfe
 Superficialis
 Mandibularis
 Supramamaria

	normal	bengkak
[]	[]	[]
[]	[]	[]
[]	[]	[]

6	Anggota Gerak	Normal	Abnormalitas bentuk	Abnormalitas Gerak
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	Alat kelamin dan perkencingan	Normal	abnormal	
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
8	Pemeriksaan laboratorium Feces	Berparasit	Tidak ada Parasit	
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

DIAGNOSA
:

PROGNOSA
:

TERAPI
:

Petugas Penanggung Jawab

FORMULIR PENGGUNAAN KANDANG INAP

Bandung,.....
Kepada
Yth. Kepala Pasar Hewan
.....
Di –
Soreang

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

1. Nama
2. Alamat / Tempat Tinggal :
 - Desa / Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Telepon / fax :

Bermaksud mempergunakan fasilitas kandang inap di Pasar Hewan Majalaya dengan data ternak sebagaimana berikut :

No	Data Ternak (Spesies, no eartag,	Jumlah ternak	Waktu penggunaan

Pengguna berjanji akan mematuhi peraturan yang berlaku selama mempergunakan kandang inap tersebut, resiko kehilangan ataupun ternak yang sakit menjadi resiko dan tanggung jawab pemilik ternak.

Pemohon

Ttdgn

Perihal : Permohonan Izin Usaha Pasar Hewan

Kepada Yth.Bupati Bandung
Melalui

..
Di tempat

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Alamat / Tempat Tinggal :
- Desa / Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Telepon :
- Fax :

Dengan ini mengajukan rekomendasi Izin Usaha Pasar Hewan kepada Bapak dan kiranya dapat diproses, adapun data sebagaimana berikut :

3. Nama Pasar HEwan :
4. Kapasitas penampungan :
5. Lokasi Pasar Hewan:
6.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas kelengkapan sebagai berikut :

1. Izin Prinsip :
2. Ijin Lokasi :
3. Ijin gangguan :
4. Surat persetujuan UPL dan pemantauan lingkungan (UPL/UKL)
5. Tanda daftar perusahaan (untuk yang berbadan usaha)
6. Rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pertimbangan Bapak Lebih lanjut

Bandung,.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.
2.

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER